

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dilakukan sebelum akad pernikahan, tradisi ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, karena tradisi ini dapat menghindari sengkala dari makhluk halus, Tata cara tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana bunga staman, kain putih, air (7 sumber), jadah pasar, dua ekor ayam (jantan dan betina), dua ekor bebek (jantan dan betina), dua ekor burung dara (jantan dan betina), pipisan dan pisang emas, kelapa hijau, tebu, telur ayam, bubur merah, bubur gula, bubur inger-inger, bubur katol.
2. Sebelum agama Islam datang di pulau jawa kebudayaan jawa dipengaruhi oleh budaya animism, dinamisme, hindu dan budha, setelah islam datang terjadi asimilasi antara Islam dengan agama sebelumnya dalam kebudayaan jawa, seperti halnya pada tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Psair Kecamatan Mijen Kabupaten demak yang merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, hukum Islam kita mengenal 'Urf yang merupakan penetapan hukum islam yang berdasar adat istiadat yang berkembang, dalam hukum islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan menimbulkan kemaslahatan umat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, perlu mengembangkan tradisi warisan nenek moyang yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Permasalahan hukum akan selalu dijumpai dalam setiap aspek kehidupan. Permasalahan-permasalahan itu ada kalanya memerlukan solusi yang cepat, percepatan ini sebenarnya dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, dengan kata lain masyarakat akan selalu berubah. Perubahan ini biasanya selalu menuntut perubahan dalam bidang lain, termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan atau hukum-hukum.
3. Kepada Tokoh Agama Desa Pasir untuk membantu mengarahkan masyarakat supaya tidak terjerumus kemusyrikan atau tujuannya untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT bukan meminta perlindungan kepada selain Allah.

